



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan, perlu menyusun rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor perdagangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan standar kompetensi kerja di sektor perdagangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan yang selanjutnya disingkat SKKNI Sektor Perdagangan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan di sektor perdagangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor Perdagangan adalah dokumen rencana program

pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan yang disusun oleh Kementerian Perdagangan selaku instansi pembina sektor perdagangan.

3. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut KSK Sektor Perdagangan adalah komite yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka membantu pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan.
4. Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI Sektor Perdagangan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan RIP SKKNI Sektor Perdagangan.
- (2) RIP SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan.
- (3) Pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan.
- (4) RIP SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 3

- (1) RIP SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan identifikasi bidang usaha dalam lingkup sektor perdagangan.
- (2) Lingkup sektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - b. perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. perdagangan luar negeri; dan
 - d. pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri membentuk KSK Sektor Perdagangan.

Pasal 5

RIP SKKNI Sektor Perdagangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan yang tercantum dalam RIP SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. KSK Sektor Perdagangan yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1060 Tahun 2023 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan yang baru; dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 533), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☞

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perdagangan, khususnya perdagangan jasa, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia untuk menciptakan daya saing ekonomi nasional. Peran penting perdagangan jasa tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perdagangan) mengatur 12 (dua belas) jenis jasa yang dapat diperdagangkan, meliputi jasa bisnis; distribusi; komunikasi; pendidikan; lingkungan hidup; keuangan; konstruksi dan teknik terkait; kesehatan dan sosial; rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; pariwisata; transportasi; dan jasa lainnya.

Fokus utama pengembangan sektor perdagangan jasa yang diampu oleh Kementerian Perdagangan saat ini terbatas pada penguatan jasa bisnis, yakni jasa yang mendukung operasi bisnis dan jasa distribusi yakni jasa yang memfasilitasi kegiatan perdagangan seperti pembelian, penjualan, distribusi, dan penyimpanan barang dan/atau jasa. Pengembangan sektor jasa ke depan diwujudkan ke dalam beberapa langkah strategis, diantaranya dengan mendorong perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas, meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan jasa.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh sektor perdagangan jasa di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan jasa. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor perdagangan jasa yang kompeten dan profesional guna meningkatkan kontribusi sektor perdagangan jasa terhadap neraca perdagangan, penguatan pasar dalam negeri, stabilitas dan kemandirian ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan konsumen.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan profesionalisme SDM yang menjadi faktor utama keberhasilan kinerja sektor perdagangan jasa. Dasar hukum untuk membangun SDM yang kompeten di sektor perdagangan jasa diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kewajiban bagi penyedia jasa ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pemberlakuan

kewajiban penyedia tenaga teknis yang kompeten mencakup standar kompetensi dan penyedia jasa.

Kondisi perdagangan yang stabil dan kondusif merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini dapat dicapai salah satunya dengan membangun SDM perdagangan yang kompeten dan profesional agar mampu menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja sektor perdagangan Indonesia.

Pengembangan kompetensi SDM merupakan kegiatan yang strategis dan menjadi kebutuhan dari sektor perdagangan. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan telah menetapkan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dimana terdapat sektor, subsektor, atau bidang usaha yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan standar kompetensinya.

Salah satu upaya membangun SDM sektor perdagangan jasa di dalam negeri adalah menyusun SKKNI Sektor Perdagangan sebagai pedoman dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi, sehingga tercipta keseragaman kualitas dan kompetensi suatu jabatan kerja yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan pentingnya penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan, perlu disusun rencana pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan yang digunakan sebagai pedoman pengembangan SDM sektor perdagangan berbasis kompetensi. Rencana pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan dituangkan dalam dokumen RIP SKKNI Sektor Perdagangan yang disusun oleh instansi pembina sektor atau bidang usaha untuk jangka waktu tertentu. Penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan menjadi *roadmap* pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan di Indonesia dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun kerja sama saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) dengan negara lain, atau sebagai bentuk pengendalian masuknya tenaga kerja asing di pasar kerja dalam negeri.

B. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan bertujuan untuk mengidentifikasi bidang usaha dan memetakan unit kompetensi sektor perdagangan melalui pendekatan analisis fungsi Kementerian Perdagangan terhadap ruang lingkup bidang usaha yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan.

Sasaran penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan, meliputi:

1. tersusunnya peta kompetensi yang merupakan gambaran komprehensif mengenai kompetensi dari setiap fungsi bidang usaha yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar kompetensi sektor perdagangan, untuk mencapai sasaran terselenggaranya perdagangan jasa yang efektif dan efisien;
2. tersedianya gambaran SKKNI Sektor Perdagangan yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
3. adanya saling pengakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) secara regional dan internasional antar lembaga sertifikasi/badan akreditasi untuk mengatur keluar dan masuknya secara resmi tenaga kerja sektor perdagangan.

C. Ruang Lingkup

RIP SKKNI Sektor Perdagangan disusun berdasarkan lingkup sektor perdagangan dan bidang usaha meliputi:

- a. penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, terdiri dari:
 - 1) jasa *survey* komoditas perdagangan;
 - 2) pemasaran;
 - 3) jasa perdagangan eceran berbagai produk melalui pemesanan internet;
 - 4) jasa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - 5) jasa perantara perdagangan properti;
 - 6) jasa pengelola gudang *fulfillment e-commerce*;
 - 7) ritel modern;
 - 8) jasa perdagangan besar;
 - 9) produksi makanan minuman halal usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. perlindungan konsumen dan tertib niaga, terdiri dari:
 - 1) jasa pengujian laboratorium;
 - 2) jasa reparasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan.
- c. perdagangan luar negeri, terdiri dari: ekspor impor.
- d. pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, terdiri dari:
 - 1) jasa pengelolaan gudang sistem resi gudang;
 - 2) jasa penyelenggaraan pasar lelang komoditas;
 - 3) jasa wakil pialang berjangka;
 - 4) jasa wakil pengelola sentra dana berjangka;
 - 5) jasa wakil penasihat berjangka.

BAB II ACUAN NORMATIF

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

BAB III METODE PENYUSUNAN

A. Metode Analisis Fungsi

RIP SKKNI Sektor Perdagangan disusun dengan tahapan awal melakukan pemetaan bidang usaha untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ada dan perlu disusun dalam SKKNI. Pemetaan bidang usaha dilaksanakan melalui:

1. *focus group discussion* dan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait di Kementerian Perdagangan untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan kompetensi kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi kerja masing- masing unit;
2. tinjauan peta kompetensi untuk memastikan ketepatan kategorisasi dan kodifikasi peta kompetensi secara komprehensif; dan
3. penyusunan penahapan dan peta jalan (*roadmap*) penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.

B. Studi Literatur

Dalam rangka mendukung proses pemetaan kompetensi, dilakukan kajian terhadap sejumlah literatur dan referensi resmi terkait tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan gambaran lingkup bidang usaha yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Perdagangan. Studi literatur dilakukan agar RIP SKKNI Sektor Perdagangan tersusun menurut kaidah penulisan yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PETA JALAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR PERDAGANGAN

Dalam pemetaan kompetensi, yang menjadi dasar analisis ruang lingkup tugas dan tanggung jawab utama sektor perdagangan adalah Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Hasil telaahan dianalisis dan disesuaikan dengan kategori bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Undang-Undang Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang Perdagangan mengatur tentang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan perdagangan nasional guna terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilakukan melalui:

1. penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;
2. pengembangan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen;
3. pengembangan standardisasi bidang perdagangan dan peningkatan pengendalian mutu barang;
4. peningkatan tertib ukur melalui intensifikasi pelayanan di bidang metrologi legal;
5. peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar;
6. peningkatan efektifitas pengawasan kegiatan perdagangan;
7. peningkatan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
8. pengendalian, pengelolaan, dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional;
9. peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional;
10. pengembangan kualitas promosi, produk produk, pasar ekspor, serta SDM bidang ekspor; dan
11. peningkatan pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Sesuai uraian di atas dapat diidentifikasi bidang usaha yang mendukung pelaksanaan kesebelas tugas dan fungsi kerja yang kemudian ditelusur kodefikasi bidang usahanya berdasarkan KBLI 2020 menjadi bidang usaha yang tercantum dalam tabel rencana induk pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan.

Identifikasi bidang usaha diatas menjadi bahan dalam perencanaan, penyusunan, dan Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan oleh unit kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029 guna memenuhi kebutuhan dunia usaha.

TABEL RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SKKNI SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 2025 – 2029

LINGKUP SEKTOR PERDAGANGAN	IDENTIFIKASI BIDANG USAHA	RENCANA TAHUN PENYUSUNAN					URGENSI	UNIT KERJA	
		2025	2026	2027	2028	2029			
Penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri	1	Jasa <i>Survey</i> Komoditas Perdagangan	✓					Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Jasa <i>Survey</i> Komoditas Perdagangan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2018.	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
	2	Pemasaran				✓		Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 124 Tahun 2022.	
	3	Jasa Perdagangan Eceran Berbagai Produk Melalui Pemesanan Internet	✓					Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65, diatur mengenai pelaku usaha perdagangan yang melakukan transaksi melalui serangkaian perangkat dan prosedur	

								elektronik. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.
4	Jasa Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat		✓					Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, diatur mengenai Jasa Survei Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar untuk sektor perdagangan. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.
5	Jasa Perantara Perdagangan Properti					✓		Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Jasa Perantara Perdagangan Properti
6	Jasa Pengelola Gudang <i>Fulfillment E-commerce</i>		✓					Pengelola gudang <i>fulfillment e-commerce</i> merupakan tenaga kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang penyimpanan dan distribusi produk untuk platform <i>e-commerce</i> , khususnya untuk memastikan kelancaran proses penerimaan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman

							barang kepada pelanggan. SKKNI profesi ini dibutuhkan untuk memberikan standar keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pengelola gudang <i>fulfillment e-commerce</i> , sehingga memudahkan rekrutmen dan penempatan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan dari platform <i>e-commerce</i>	
7	Ritel Modern	✓					Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ritel Modern sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2018.	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
8	Jasa Perdagangan Besar		✓				Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, diatur mengenai pelaku usaha	

								distribusi yang menjalankan kegiatan perdagangan besar, seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen, dan grosir/perkulakan. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. Sesuai masukan dari pemangku kepentingan, kompetensi yang perlu diatur untuk bidang usaha jasa perdagangan besar juga mencakup kompetensi terkait <i>key account management</i> .	
	9	Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					✓	Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2023.	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Perlindungan konsumen dan tertib niaga	10	Jasa Pengujian Laboratorium					✓	Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Jasa Pengujian Laboratorium sebagaimana telah ditetapkan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

							dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 141 Tahun 2022.	
	11	Jasa Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan					✓ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai pelaku usaha yang memperbaiki Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. Tenaga reparatir dibutuhkan untuk melakukan perbaikan (reparasi) Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan agar memenuhi persyaratan teknis. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan usaha reparasi.	Direktorat Metrologi
Perdagangan luar negeri	12	Ekspor Impor		✓			Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ekspor Impor	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan

								sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 95 Tahun 2018.	
Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas	13	Jasa Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang	✓					Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, diatur mengenai Pengelola Gudang mengelola gudang dan barang. Pengelola Gudang mempunyai peran penting dalam menjaga integritas Sistem Resi Gudang dan bertugas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh petani/ kelompok tani dan pelaku lainnya. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
	14	Jasa Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas				✓		Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, diatur mengenai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memiliki tenaga atau personel yang kompeten. Pasar Lelang Komoditas bertujuan untuk	

							menciptakan sistem perdagangan yang transparan serta memberikan manfaat baik petani produsen, industri pengolahan, maupun dunia perbankan. Tenaga kerja bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	
15	Jasa Wakil Pialang Berjangka	✓					Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
16	Jasa Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka				✓		Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, diatur mengenai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Wakil Penasihat Berjangka.	
17	Jasa Wakil Penasihat Berjangka	✓					Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	

BAB V
PROGRAM PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR PERDAGANGAN

Pelaksanaan penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan merupakan program kerja penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk jangka waktu 5 (lima) untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029 berdasarkan usulan unit kerja masing-masing.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR
PERDAGANGAN

Organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan ditetapkan oleh Menteri melalui pembentukan KSK Sektor Perdagangan. Susunan keanggotaan KSK Sektor Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Pengarah
- 2) Ketua merangkap anggota
- 3) Sekretaris merangkap anggota
- 4) Anggota

Tugas KSK Sektor Perdagangan, meliputi:

- 1) Pengarah : Memberikan pertimbangan, arahan, saran, dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI dan/atau KKNI.
- 2) Ketua :
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan.
 - b. Membentuk tim perumus dan tim verifikasi SKKNI dan/atau KKNI.
 - c. Menilai usulan penyusunan SKKNI.
 - d. Memantau pelaksanaan penyusunan serta kaji ulang SKKNI dan/atau KKNI.
- 3) Sekretaris :
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi.
 - b. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI dan/atau KKNI.
 - c. Mengoordinasikan penyelenggaraan Prakonvensi dan Konvensi Nasional Rancangan SKKNI.
- 4) Anggota :
 - a. Mengembangkan dan mengkaji ulang SKKNI dan/atau KKNI.
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan SKKNI dan/atau KKNI.
 - c. Memfasilitasi pertemuan/rapat koordinasi penyusunan SKKNI dan/atau KKNI.
 - d. Menjalin dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyusunan SKKNI dan/atau KKNI.
 - e. Memelihara dokumentasi penyusunan SKKNI dan/atau KKNI.
 - f. Membuat laporan pelaksanaan penyusunan SKKNI dan/atau KKNI untuk disampaikan kepada Ketua Komite Standar Kompetensi.

BAB VII
REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR
PERDAGANGAN

1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya SKKNI Sektor Perdagangan
Penerapan SKKNI Sektor Perdagangan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM sektor perdagangan yang dilakukan secara bertahap. Saat ini, Kementerian Perdagangan telah menyusun 10 (sepuluh) SKKNI yaitu:
 - a. SKKNI Ekspor Impor;
 - b. SKKNI Pemasaran;
 - c. SKKNI Jasa Perantara Perdagangan Properti;
 - d. SKKNI Jasa Pengujian Laboratorium;
 - e. SKKNI Jasa *Survey* Komoditas Perdagangan;
 - f. SKKNI Ritel Modern;
 - g. SKKNI Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - h. SKKNI Jasa Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - i. SKKNI Jasa Pengelolaan Pusat Distribusi; dan
 - j. SKKNI Jasa Perdagangan Eceran Berbagai Produk Melalui Pemesanan Internet.

Terhadap upaya peningkatan pemahaman tentang pentingnya SKKNI Sektor Perdagangan, direkomendasikan kepada unit kerja terkait agar berperan aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM sektor perdagangan melalui program penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan.

2. Prioritas Penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, bahwa untuk menjaga validitas dan realibilitas SKKNI yang telah ditetapkan, perlu dilakukan kaji ulang terhadap SKKNI tersebut paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak diterapkan. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan agar melakukan Kaji Ulang SKKNI Sektor Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO